

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR SKEP / 93 / IV / 2001

TENTANG

PERSYARATAN BADAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA PENGUJIAN
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA
(GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP / 75 / III / 2001 tentang Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE), pelaksanaan pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. perlu mengatur persyaratan Badan Hukum Indonesia sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/GSE) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T 11-2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2000;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/VI/1985 tentang Peraturan Tata Tertib Bandar Udara,
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/ 75/ III/ 2001 tentang Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERSYARATAN BADAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA PENGUJIAN PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Indonesia adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris, serta melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan modal dasar memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksana Pengujian adalah Badan Hukum Indonesia yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengujian setelah mendapat sertifikat persetujuan dari Direktur Jenderal,
3. Pengujian adalah serangkaian tindakan pengukuran, uji coba dan penilaian yang dilakukan oleh penguji terhadap peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara untuk mengetahui pemenuhan persyaratan teknis dan spesifikasi fungsional;

4. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang berkaitan dengan karakteristik teknis bagian-bagian peralatan yang antara lain meliputi persyaratan dasar/pokok, kesesuaian (compatibility), kendali, dan towing interface.
5. Spesifikasi fungsional adalah persyaratan yang berkaitan dengan fungsi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara yang antara lain meliputi struktur, dimensi, disain/ rancang bangun bagian-bagian peralatan, pergerakan dan kestabilan, pengendalian serta tambahan/pilihan.
6. Alat uji adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.
7. Sertifikat Persetujuan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti terpenuhinya persyaratan Badan Hukum Indonesia yang mampu bertindak untuk melaksanakan pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara;
8. Sertifikat Kelaikan Operasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat sebagai bukti terpenuhinya persyaratan minimum persyaratan teknis dan spesifikasi fungsional peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Kepala Direktorat adalah Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan.

BAB II

KEWENANGAN MELAKUKAN PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap jenis peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara yang akan dioperasikan di bandar udara harus memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi fungsional.
- (2) Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengujian.

Pasal 3

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Direktorat.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum Indonesia.

Pasal 4

Peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Self Propelled Passenger Loading Steps (Pax Steps);
- b. Incapacitated Passenger Loading Vehicle;
- c. Self Propelled Conveyor Belt Loader;
- d. Catering Vehicle (High Lift Catering Truck);
- e. Lower Deck Container/Pallet Loader (High Lift Loader);
- f. Main Deck Container/Pallet Loader (Main Deck Loader);
- g. Apron Passenger Bus;
- h. Crew Transportation Vehicle;
- i. Aircraft Tractor (Aircraft Towing Tractor) ;
- j. Aircraft Main Gear Controlled Towbar - less Tractor;
- k. Aircraft Nose Gear Controlled Towbar - less Tractor;
- l. Baggage/Cargo Cart (Baggage Cart);
- m. Lower Deck Turntable Container Dolly (Container Dolly);
- n. Pallet Dolly;
- o. Ramp Equipment Tractor (Baggage Towing Tractor);
- p. Pallet / Container Transporter (Cargo Transporter Loader);
- q. Self Propelled Potable Water Vehicle (Water Service Truck);
- r. Self Propelled Lavatory Vehicle (Lavatory Service Truck);
- s. Ground Power Unit for Aircraft Electrical System;
- t. Aircraft Air Conditioning Cooling Unit (Air Conditioning Unit Tractor);
- u. Air Starter Unit;
- v. Forklift Truck for Loading Aircraft Lower Deck;
- w. Self Propelled Refuelling Vehicle; dan
- x. Aviobridge.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PERSETUJUAN

Pasal 5

Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai kegiatan penyediaan, pengusahaan dan pengoperasian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.

Pasal 6

- (1) Badan Hukum Indonesia untuk dapat bertindak sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara, wajib memiliki Sertifikat Persetujuan;
- (2) Sertifikat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama Badan Hukum Indonesia yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 7

Untuk memperoleh Sertifikat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Badan Hukum Indonesia wajib memenuhi persyaratan

a. administrasi yang meliputi:

- 1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (surat keterangan dari Notaris atau Instansi Pemerintah yang berwenang bahwa pengesahan akta tersebut masih dalam proses);
- 2) daftar susunan pemilik modal perusahaan sesuai dengan akta pendirian perusahaan termasuk perubahan-perubahannya;
- 3) daftar susunan pengurus perusahaan sesuai dengan akta pendirian perusahaan termasuk perubahan-perubahannya;
- 4) neraca perusahaan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik khusus bagi Badan Hukum Indonesia yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
- 5) surat keterangan domilisi perusahaan;
- 6) rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 7) rekaman Tanda Daftar Rekanan (TDR);
- 8) rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 9) rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan buku pembayaran pajak;
- 10) surat perjanjian kerjasama atau Joint Operation (apabila ada kerjasama) dengan mencantumkan pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan disertai dengan tugas masing-masing pihak.

b. finansial yang meliputi:

- 1) jenis dan jumlah investasi untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun ke depan;
- 2) proyeksi laporan cashflow, rugi/laba dan neraca untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun ke depan.

- c. menguasai alat uji dan dibuktikan dengan:
- 1) bukti pembelian alat uji;
 - 2) bukti penyewaan alat uji;
 - 3) bukti perjanjian kerjasama penggunaan alat uji.
- d. memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi
- 1) pengetahuan tentang peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara dan mampu mengoperasikannya sesuai dengan prosedur;
 - 2) pengetahuan tentang alat uji dan mampu mengoperasikannya sesuai dengan prosedur;
 - 3) pengetahuan tentang basic hydraulic, pneumatic, electric motor bakar, turbin gas dan struktur alat yang diuji;
 - 4) pengetahuan tentang basic inspection;
 - 5) pengetahuan tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil khususnya yang berkaitan dengan ground handling;
 - 6) sebagai inspector berdasarkan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat;
- e. memiliki prosedur pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara untuk peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- f. memiliki prosedur penggunaan alat uji.

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Direktur Jenderal, sesuai dengan contoh pada Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Pemberitahuan atas ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, sesuai dengan contoh pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

4 /
(3) Persetujuan sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Direktur, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berdasarkan penilaian dinyatakan layak untuk dapat bertindak sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.

(5) Penolakan permohonan sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan, sesuai dengan contoh pada Lampiran III Keputusan ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SERTIFIKAT PERSETUJUAN

Pasal 9

Badan Hukum Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan untuk bertindak sebagai pelaksana pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara diwajibkan untuk :

- a. melakukan kegiatan pengujian sesuai dengan prosedur pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara dan prosedur penggunaan alat uji yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Direktorat,
- b. menggunakan alat uji yang dapat dioperasikan,
- c. melakukan kegiatan pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara setelah Sertifikat Persetujuan diterbitkan,
- d. melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan dimaksud;
- e. memberitahukan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan pengurus perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan dimaksud;
- f. meminta pengesahan Kepala Direktorat atas setiap perubahan prosedur pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara dan prosedur penggunaan alat uji;
- g. menyampaikan setiap hasil pengujian kepada Kepala Direktorat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengujian selesai dilaksanakan,
- h. menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal,
- i. mematuhi ketentuan-ketentuan dibidang teknis, operasi dan keselamatan penerbangan.

Pasal 10

- (1) Badan Hukum Indonesia selaku Pemegang Sertifikat Persetujuan yang melakukan pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara berhak untuk memungut biaya pengujian dari pemohon Sertifikat Kelakuan Operasi.
- (4) Besarnya biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan.

BAB V

TATA CARA PENGUJIAN PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA

Pasal 11

Pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran penerbangan.

BAB VI

EVALUASI TERHADAP BADAN HUKUM INDONESIA SELAKU PEMEGANG SERTIFIKAT PERSETUJUAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap Badan Hukum Indonesia selaku Pemegang Sertifikat Persetujuan sekurang-kurangnya (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Badan Hukum Indonesia sebagai pelaksana pengujian peralatan pelayanan darat pesawat udara.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. bukti penguasaan alat uji;
 - c. kondisi dan kualitas alat uji;
 - d. sumber daya manusia yang berkualifikasi;
 - e. prosedur pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara;
 - f. prosedur penggunaan alat uji.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Sertifikat Persetujuan dapat dicabut apabila
 - a. Badan Hukum Indonesia melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
 - b. tidak mampu merawat alat uji sehingga alat uji yang dipergunakan tidak dapat dioperasikan;
- (2) Pencabutan Sertifikat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Persetujuan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Jika pembekuan Sertifikat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis waktunya dan tidak ada perbaikan, Sertifikat Persetujuan dicabut

Pasal 15

Sertifikat Persetujuan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal Badan Hukum Indonesia yang bersangkutan terbukti

- a. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; atau
- b. memperoleh Sertifikat Persetujuan dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan Sertifikat Persetujuan atau tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Kepala Direktorat mengawasi pelaksanaan Keputusan ini

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 APRIL 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

td

SOENARYO, Y
NIP. 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Dinas Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
7. Administrator Bandar Udara Soekarno-Hatta;
8. Para Kepala Bandar Udara;
9. Direksi PT. (PERSERO) Angkasa Pura I;
10. Direksi PT. (PERSERO) Angkasa Pura II;
11. Direksi PT. (PERSERO) Garuda Indonesia;
12. Direksi PT. (PERSERO) Merpati Nusantara Airlines;
13. Direksi PT. (PERSERO) Pertamina;
14. Direksi PT. Mandala Airlines;
15. Direksi PT. Bourag Indonesia;
16. Direksi PT. Pelita Air Service;
17. Direksi PT. Bayu Air;
18. Direksi PT. Jatayu Air;
19. Direksi PT. Camar Nusantara;
20. Direksi PT. Lion Mentari Airlines;
21. Direksi PT. AWAIR;
22. Direksi PT. Indonesia Airlines;
23. Direksi PT. Jasa Angkasa Semesta;

- 24. Direksi PT. Garuda Angkasa;
- 25. Direksi PT. Garuda Air; dan
- 26. Direksi PT. Aerowisata.

Salinan sesuai dengan aslinya .
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara



Nomor
Sifat

Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas
Permohonan Sebagai
Pelaksana Pengujian
Peralatan Penunjang Pelayanan
Darat Pesawat Udara

Kepada

Yth.: DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

di

J A K A R T A

1. Dengan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor tentang Persyaratan Badan Hukum Indonesia sebagai Pelaksana Pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dengan ini kami

- a. Nama perusahaan
- b. Penanggung jawab perusahaan
- c. Alamat atau domisili perusahaan :
- d. Kegiatan usaha

mengajukan permohonan sebagai Pelaksana Pengujian peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari

- a. Administrasi yang meliputi:
 - 1) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan,
 - 2) Daftar susunan pemilik modal perusahaan;
 - 3) Daftar susunan pengurus perusahaan,
 - 4) Neraca perusahaan tahun terakhir;
 - 5) Surat keterangan domisili perusahaan,
 - 6) Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - 7) Rekaman Tanda Daftar Rekanan (TDR),
 - 8) Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
 - 9) Rekaman ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang masih berlaku dan bukti pembayaran pajak,
 - 10) surat perjanjian kerjasama atau Joint Operation.

- b. Finansial yang meliputi:
 - 1) jenis dan jumlah investasi untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun ke depan;
 - 2) proyeksi laporan cashflow, rugi/laba dan neraca untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. Bukti penguasaan alat uji;
 - d. Daftar sumber daya manusia yang berkualifikasi, beserta surat penunjukan sebagai inspector;
 - e. Prosedur pengujian untuk masing – masing peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara;
 - f. Prosedur penggunaan alat uji;
3. Demikian permohonan kami, jika disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerbangan

P e m o h o n

Tembusan Yth :


1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

td

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdjen Perhubungan Udara



Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Pemberitahuan Atas Ketidak-
lengkapan Persyaratan Permohonan. Yth. :
di

1. Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan sebagai pelaksana pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara masih belum lengkap, maka dimohon Saudara melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Tembusan Yth. :


1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttt

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara



Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Penolakan Sebagai Pelaksana Pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara. Yth. :
di

1. Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara tanggal perihal Permohonan Sebagai Pelaksana Pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE), dengan ini disampaikan bahwa karena (alasan penolakan), maka Kami tidak dapat menyetujui permohonan yang Saudara ajukan.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara



Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Persetujuan Sebagai Pelaksana Pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara Yth. :
di

1. Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara nomor : tanggal perihal permohonan sebagai pelaksana pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE), dengan menimbang pada persyaratan dan keabsahan permohonan Saudara dengan ini kami menyetujui permohonan Saudara untuk dapat bertindak sebagai pelaksana pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE).
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
2. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SOENARYO Y
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Ditjen Perhubungan Udara

